BAB III

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada penulis mengenai kinerja dan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aplikasi di lapangan.

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Primer Koperasi Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) yang berlokasi di jalan Menado No.4 Bandung. Dalam bidang pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis di tempatkan pada UR Bendahara, dan diberikan pengarahan serta bimbingan mengenai kegiatan dan pelaporan PPh Pasal 25 yang ada di koperasi.

Adapun hal-hal yang dipersiapkan adalah:

- Diberikan pengarahann oleh pembimbing perusahaan.
- Mengadakan observasi
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam perhitungan PPh pasal 25.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Secara teknis pelaksanaan kerja praktek dilakukan berdasarkan jadwal masuk karyawan yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.00. Selama kerja praktek, di Primkop Kartika Widya Utama penulis mengamati, mempelajari, dan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

1. Mencatat faktur-faktur pembelian barang.
2. Menghitung ulang perhitungan pajak yang telah dihitung.
3. Memasukan data (posting) ke dalam computer.

Dalam proses perhitungan perpajakan, Primer Koperasi Kartika Widya Utama menggunakan sistem informasi akuntansi perpajakan yang dibuat oleh Bapak Agung Prayogo untuk mempermudah proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan.

Penulis tidak hanya membantu pekerjaan di bagian UR Bendahara saja, tetapi juga membantu pegawai yang ada dibagian lainnya.

3.3 Pembahasan Kerja Praktek

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2009 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2) Pajak dapat dipaksakan.
3) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
4) Tidak dapat ditunjujjannya kontraprestasi secara langsung.
5) Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

Ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Misalnya, perusahaan telah menetapkan besaran pajak terutang dari penghasilanyang didapat dalam satu tahun pajak, namun dalam transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan, ada yang terkait pengenaan pajak yang telah dibayar pada saat terjadi transaksi (contoh: PPh 23 atas pendapatan jasa), Pajak Penghasilan yang telah dibayar dapat menjadi pengurang pajak terutang perusahaan dengan melampirkan bukti potong atau pun perhitungan sendiri. PPh pasal 25 mengatur tentang besaran angsuran pajak periode selanjutnya setelah memperhitungkan sendiri besaran pajak pada periode sebelumnya.

3.3.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Primkop Kartika Widya Utama

Para anggota dan badan usaha koperasi merupakan potensi Wajib Pajak atau disebut sebagai subjek pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan pasal 25 koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 (satu) tahun buku. Dalam hal ini koperasi wajib memotong pajak badan untuk tahun berjalan dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahun.

Selain hasil SHU yang menjadi penghasilan (objek pajak), ada beberapa pengasilan lain yang menjadi objek pajak di Primkop Kartika Widya Utama, yaitu:

1. Selisih dari penilaian kembali aktiva.
2. Penerimaan pembayaran berkala.
3. Keuntungan dari pengalihan harta kepada anggota/rekanan.
4. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan.
5. Bunga termasuk diskonto dan imbalan atas jaminan pengembalian utang.

Pajak untuk badan usaha Koperasi, selain mengacu kepada UU tersebut, juga ada Keputusan Menteri Keuangan dan atau Surat Edaran Dirjen Pajak. Penghasilan Koperasi yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, antara lain;

- Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, dengan syarat, bahwa nilai aktiva tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak lebih dari Rp. 600 juta;
- SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- Bunga simpanan kepada anggotanya yang tidak melebihi Rp. 240.000,- setiap bulannya.

3.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Primkop Kartika Widya Utama

Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Primkop Kartika Widya Utama terdiri dari:

a. Menyiapkan laporan keuangan komersial (akuntansi) yang terdiri dari Laporan Laba-Rugi dan Neraca. Yang dimaksud dengan laporan keuangan komersial adalah laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu.
b. Mengidentifikasi, menganalisis dan meinjau setiap pos perkiraan pada laporan keuangan komersial. Maksud dari identifikasi, analisis dan tinjauan setiap pos perkiraan adalah untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang tidak dapat digolongkan sebagai biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara pendapatan.
c. Setelah diketahui biaya apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam "biaya" menurut ketentuan fiskal, lali dilakukan koreksi positif dan koreksi negative terhadap perkiraan biaya tersebut.
d. Setelah dikoreksi lalu dibuat suatu kertas kerja koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya laba fiskal perusahaan.
e. Apabila laba fiskal perusahaan telah diketahui, maka Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dihitung sesusi dengan tariff pajak pada pasal 17 UU Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.
f. Membayar Pajak terutang yang telah dihitung besarnya sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan, paling lambat 15 Maret.
g. Melaporkan Pajak terutang melalui formulir SPT paling lambat 31 Maret.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Primkop Kartika Widya Utama, maka pada bagian ini penulis akan membahas mengenai penghitungan PPh pasal 25 pada tahun 20XX serta cara Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nomor 1771

untuk Wajib Pajak Badan (atas permintaan perusahaan, tahun untuk data-data keuangan perusahaan dirahasiakan).

Laporan Keuangan Komersial Tahun 20XX Sebagai Contoh Kasus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Tabel 3.1

PRIMKOP KARTIKA WIDYA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI
(BERAKHIR DALAM TAHUN 20XX)

A	PEREDARAN USAHA DARI ANGGOTA			
	1	Penjualan Barang di Toko	81.089.873,44	
	2	Pertukangan	7.531.000,00	
	3	Motor	66.016.060,00	
	4	Press Mika	1.100.000,00	
	5	Rekanan	20.950.000,00	
	6	USIPA	319.945.670,00	
	7	Gor	12.955.000,00	
	8	Lain-lain	11.483.435,30	
		Jumlah Peredaran Usaha		521.071.038,74
B	BIAYA OPERASIONAL			
	1	Biaya Penjualan	3.860.500,00	
	2	Biaya Personil	4.401.250,00	
	3	Biaya Administrasi	13.124.250,00	
	4	Biaya Harbang	9.432.000,00	
	5	Biaya Organisasi	16.325.000,00	
	6	Biaya Penyusutan	7.296.000,00	
	7	Biaya Non Operasional	11.264.972,00	
	8	Biaya Bingkisan	133.675.000,00	
		Jumlah Biaya Operasional		199.378.972,00
		Laba (SHU)		321.692.066,74

Data pribadi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Nama Perusahan : Primkop Kartika Widya Utama

NPWP : 01.240.931.4-423.000

Alamat : Jalan Menado No. 4 Bandung

Jenis Usaha : Jasa Koperasi

Nomor Telepon : 022-4205820

Nama Kepala Koperasi : Lettu.Inf Sachrizal

Pembukuan : 0111 s.d 1211

Metode Penyusutan :

Data Wajib Pajak:

1. Metode penyusutan sudah sesuai dengan ketentuan fiskal

Data pajak perusahaan:

1. PPh Pasal 22 yang telah dipotong pihak ke-3 Rp 30.244.155

1. Mengidentifikasi, Menganalisis dan Meninjau Setiap Pos Perkiraan Pada Laporan Keuangan Komersial

Langkah pertama adalah mengidentifikasi, menganalisis dan meninjau setiap pos transaksi (perkiraan) pada Laporan Keuangan Komersial Primkop Kartika Widya Utama, apakah pos-pos tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pada halaman berikutnya terdapat contoh kertas kerja koreksi fiskal Primkop Kartika Widya Utama. Yang dimaksud dengan kertas kerja koreksi fiskal adalah kertas kerja dimana pos perkiraan pada laporan laba-rugi dikoreksi lalu dimasukan pada kertas kerja yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (fiskal).

Tabel 3.2
Kertas Kerja Koreksi PRIMKOP KARTIKA WIDYA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI
(Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX)

No	Uraian	L/R Komersial (Rp)		Koreksi (Rp)	L/R Fiskal (Rp)	
A	PEREDARAN USAHA DARI ANGGOTA					
	1 Penjualan Barang di Toko	81.089.873,44				
	2 Pertukangan	7.531.000,00				
	3 Motor	66.016.060,00				
	4 Press Mika	1.100.000,00				
	5 Rekanan	20.950.000,00				
	6 USIPA	319.945.670,00				
	7 Gor	12.955.000,00				
	8 Lain-lain	11.483.435,30				
	Jumlah Peredaran Usaha		521.071.038,74			
B	BIAYA OPERASIONAL					
	1 Biaya Penjualan	3.860.500,00				
	2 Biaya Personil	4.401.250,00				
	3 Biaya Administrasi	13.124.250,00				
	4 Biaya Harbang	9.432.000,00				
	5 Biaya Organisasi	16.325.000,00				
	6 Biaya Penyusutan	7.296.000,00				
	7 Biaya Non Operasional	11.264.972,00				
	8 Biaya Bingkisan	133.675.000,00				
	Jumlah Biaya Operasional		199.378.972,00			
	Laba (SHU)		321.692.066,74			

Adapun penjelasan mengenai kertas kerja koreksi Laporan Laba-Rugi adalah sebagai berikut:

1. Dari peredaran usaha, prinsip penghasilan perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak ada koreksi fiskal.
2. Semua pos perkiraan biaya operasional adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu koreksi fiskal.

2. Melakukan Koreksi Positif dan atau Koreksi Negatif Lalu Membuat Kertas Kerja Koreksi Fiskal

Setiap pos perkiraan didalam laporan keuangan komersil diidentifikasi dan dianalisis, maka dilakukan koreksi. Karena aturan yang ada dilakukan Primkop Koperasi Widya Utama sudah sesuai dengan peraturan Fiskal (perpajakan), sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha (SHU) Komersil		
Primkop Kartika Widya Utama adalah sebesar	Rp	321.692.066,74
Koreksi	Rp	- +
Sisa Hasil Usaha (SHU) Fiskal	Rp	321.692.066,74

Karena tidak ada koreksi, maka Primkop Kartika Widya Utama tidak perlu melampirkan kertas kerja koreksi fiskal Primkop Kartika Widya Utama tahun pajak 20XX.

3. Membuat Kertas Kerja Koreksi Laporan Keuangan Komersial

Tabel 3.3
Kertas Kerja Koreksi PRIMKOP KARTIKA WIDYA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI
(Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX)

No	Uraian	L/R Komersial (Rp)		Koreksi (Rp)	L/R Fiskal (Rp)	
A	PEREDARAN USAHA DARI ANGGOTA					
	1 Penjualan Barang di Toko	81.089.873,44		-	81.089.873,44	
	2 Pertukangan	7.531.000,00		-	7.531.000,00	
	3 Motor	66.016.060,00		-	66.016.060,00	
	4 Press Mika	1.100.000,00		-	1.100.000,00	
	5 Rekanan	20.950.000,00		-	20.950.000,00	
	6 USIPA	319.945.670,00		-	319.945.670,00	
	7 Gor	12.955.000,00		-	12.955.000,00	
	8 Lain-lain	11.483.435,30		-	11.483.435,30	
	Jumlah Peredaran Usaha		521.071.038,74	-		521.071.038,74
B	BIAYA OPERASIONAL					
	1 Biaya Penjualan	3.860.500,00		-	3.860.500,00	
	2 Biaya Personil	4.401.250,00		-	4.401.250,00	
	3 Biaya Administrasi	13.124.250,00		-	13.124.250,00	
	4 Biaya Harbang	9.432.000,00		-	9.432.000,00	
	5 Biaya Organisasi	16.325.000,00		-	16.325.000,00	
	6 Biaya Penyusutan	7.296.000,00		-	7.296.000,00	
	7 Biaya Non Operasional	11.264.972,00		-	11.264.972,00	
	8 Biaya Bingkisan	133.675.000,00		-	133.675.000,00	
	Jumlah Biaya Operasional		199.378.972,00	-		199.378.972,00
	Laba (SHU)		321.692.066,74	-		321.692.066,74

4. Menghitung Pajak Terutang

Setelah SHU pajak dapat diketahui selanjutnya adalah menghitung pajak terutang Primkop Kartika Widya Utama Tahun Pajak 20XX:

Laba (SHU) Primkop Kartika Widya Utama	Rp	321.692.066,74
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Netto	Rp	321.692.066,74
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 20XX (dibulatkan ribuan kebawah)	Rp	321.692.000,00
Pajak Terutang :		
(50% x 25%) x Rp 321.692.000	Rp	40.211.500,00
Kredit Pajak :		
PPh yang dipotong pihak ke 2 (PPh Psl.22)	Rp	30.244.155,00
PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri	Rp	9.931.776,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Psl.29)	Rp	35.569,00

5. Membayar Pajak terutang

Langkah selanjutnya yaitu membayar pajak yang masih terutang sebesar Rp 35.569,00 paling lambat tanggal 15 Maret 20XX. Lewat tangga tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yaitu berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak 15 April 20XX sampai tanggal pembayaran. Pembayaran pajak terutang Primkop Kartika Widya Utama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

6. Melaporkan Pajak Terutang

Setelah membayar pajak terutang yang masih harus dibayar, kemudian dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1771 untuk Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan. Apabila lewat dari tanggal

tersebut dikenalkan sanksi administrasi sebesar Rp 1.000.000,-. Berikut isi dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan :

Tabel 3.4 Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Induk SPT
1	1771	SPT Tahunan PPh WP Badan	Induk SPT
2	1771-I	Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal	Lampiran I
3	1771-II	Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha	Lampiran II
4	1771-III	Kredit Pajak dalam Negeri	Lampiran III
5	1771-IV	PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak	Lampiran IV
6	1771-V	Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan, dan Daftar susunan pengurus dan komisaris	Lampiran V
7	1771-VI	Daftar penyertaan modal pada perusahaan aflikasi, Daftar peminjaman (Utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan aflikasi, dan Daftar peminjaman (Piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan aflikasi	Lampiran VI